



PUTUSAN

Nomor 09 P/HUM/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap :

- 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh";
- 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh;
- 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

SEVIANE HENDRIK TIIP, S.H., beralamat di Jalan Teka Iku RT.033 / RW. 10 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur;
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 23 Januari dan diregister dengan Nomor 09 P/HUM/Th.2013 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh", 2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh, 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/ Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG.

1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 berbunyi " Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

2 Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut undang-undangD 1945) menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

3 Bahwa Pasal 24 A ayat (1) undang-undangD 1945 menyatakan, "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";

4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi";

5 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan Mahkamah Agung berwenang "menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang" dan ayat (3) berbunyi "putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung";

6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil

7 Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili perkara pengujian :

a Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor :2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktobe 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh;

c Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

Oleh karena itu permohonan ini termasuk ke dalam kategori " Pengujian Peraturan Perundang — Undangan di bawah Undang — Undang;

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

MENGAJUKAN PERMOHONAN INI;

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung berbunyi :

"Permohonan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan di buat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

1. Permohonan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya di rugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang - Undangan, yaitu :

a Perorangan warga Negara Indonesia;

b Kesatuan masyarakat Hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam Undang - Undang; atau

c Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat;

2. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Konstitusional dengan berlakunya suatu norma peraturan yaitu (1) Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang - Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945; (2) Bahwa hak Konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah di rugikan oleh Surat Edaran yang di uji; (3) kerugian Konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual; atau setidaknya - tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan / sudah terjadi; (4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Surat Edaran yang dimohon untuk di uji dan (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian Konstitusional yang didalilkan akan atau tidak lagi terjadi;

3 Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berhak memperoleh Pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan guna menunjang pelaksanaan kedinasan pemohon sehari - hari dan juga berhak untuk mendapat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 18, dan pasal 20 undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memberikan kewenangan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk menjalankan kewenangannya;

4 Bahwa pada saat Pemohon mengajukan permohonan ini, pemohon adalah Seorang Warga Negara Indonesia yang sudah dinyatakan bahwa Kenaikan Pangkat atas nama pemohon dinyatakan tidak dapat di terima oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia dengan dalil yang dikemukakan bahwa Pemohon bekerja di Kejaksaan Negeri Maumere dan memperoleh Ijasah di Universitas Muhammadiyah Surabaya sehingga dikategorikan sebagai Kelas Jauh dengan mendasari dalil pada aturan hukum yaitu : (1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktobe 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh (2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh. (3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/ Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil. Sebenarnya Pemohon sudah dinyatakan Lulus dalam Ujian Penyesuaian Ijasah untuk Kenaikan Pangkat yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung RI berdasarkan Sertifikat Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Nomor : 535-27/PAN UKPPI/S1 HUKUM/10/2010 tanggal 11 Oktober 2011 , sehingga dapat diusulkan untuk penyesuaian Ijasah dengan pangkat Penata Muda, Golongan ruang III/a atau Pangkat Yuana Wira TU;

d Bahwa selanjutnya Pemohon menanyakan kepada Badan Kepegawaian RI dengan surat tertanggal 08 Juni 2011 degan perihal Mohon Peninjauan Kembali usulan kenaikan pangkat an. Seviane Hendrik Tiip,SH. Nip.19810907 200212 1 005 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh BKN dan yang kemudian di jawab oleh Duputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian RI melalui surat Nomor : D.26-12/H.9-85/23 tanggal 07 Juli 2011 yang pada intinya menyatakan bahwa Usulan kenaikan Pangkat atas nama Pemohon tidak dapat diproses untuk usulan kenaikan pangkat III/a karena Ijasah yang dimiliki pemohon masuk kategori Ijasah Kelas Jauh dan bertentangan dengan (1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh " (2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh. (3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/ Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

5 Bahwa kewenangan untuk memberikan dan menyetujui usulan kenaikan pangkat kepada Pegawai Negeri Sipil merupakan kewenangan Otonom yang diberikan oleh Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil kepada Badan Kepegawaian Negara selain mendelegasikan kewenangan kepada Jaksa Agung RI dan tidak berdasarkan pada Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana yang di mohonkan oleh pemohon untuk di lakukan Pengujian;

6 Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh", yang sudah efektif berlaku sejak tanggal 21 Oktober 1997, Badan Kepegawaian Negara RI masih bisa melakukan proses pengajuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh PNS yang Nota bene dengan kualifikasi Ijasah Kategori Jarak Jauh Versi Badan Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang tidak jelas kegiatan perkuliahannya;

7 Bahwa selain itu Pegawai Negeri Sipil lainnya dari Instansi berbeda yang sama - sama melakukan kegiatan perkuliahan bersama - sama pada satu Universitas dengan pemohon, usulan kenaikan pangkat mereka dapat dilakukan proses oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia , sesungguhnya hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara RI dikarenakan sudah adanya larangan dari

Halaman 5 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional melalui Surat - Surat Edaran sejak tanggal 21 Oktober 1997 berikut Surat Edaran lainnya, hal mana dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara terhadap usulan kenaikan pangkat Pemohon dengan mendasari pada Surat Edaran DIRJEN DIKTI Kementerian Pendidikan Nasional yang juga menjadi dasar bagi Badan Kepegawaian Negara untuk memproses usulan kenaikan pangkat PNS lainnya;

Dengan Demikian Badan Kepegawaian Negara RI telah bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan Kewenangan yang menyalahi Azas Negara hukum, dan nyata - nyata merugikan hak -hak konstitusional pemohon untuk memperoleh Pendidikan dan yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh kenaikan pangkat Penyesuaian Ijasah sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa dengan diberlakukannya Surat Edaran sebagaimana tersebut diatas yang domohonkan oleh pemohon untuk di lakukan pengujian sesungguhnya mencederai rasa keadilan karena kewenangan yang diakui oleh Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan kegiatan perkuliahan Jarak jauh hanya UNIVERITAS TERBUKA, yang mana Perguruan Tinggi tersebut belum mencakup sampai ke Kabupaten - Kabupaten terpencil tempat di mana Pemohon berdinis, sehingga dengan adanya kegiatan perkuliahan yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Surabaya di tempat tugas Pemohon menjadi suatu harapan agar pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga Pegawai Negeri Sipil dari instansi lainnya dapat memanfaatkan kegiatan perkuliahan dimaksud untuk meningkatkan kecerdasan dalam upaya menunjang pelaksanaan tugas sehari - hari dari Pemohon. Dan hal itu tidak menjadi bahan pertimbangan oleh DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL dan BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil. Yang ada intinya Surat Edaran Dirjen Dikti tersebut melarang untuk memproses usulan kenaikan pangkat pemohon;

9 Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pengujian terhadap Surat - Surat Edaran ini, sebagaimana akan dikemukakan dalam pokok perkara permohonan nanti, Pemohon berharap hak - hak Konstitusional Pemohon untuk memperoleh Pendidikan dan berhak untuk mendapat kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah yang telah memenuhi syarat dikabulkan dan bukan dibatalkan oleh Badan Kepegawaian Negara RI dengan mendasari pada Surat Edaran dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional RI tidak akan atau tidak terjadi lagi;

10 Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan angka 9 diatas, maka pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni :

1 Pemohon adalah Perorangan warga Negara Republik Indonesia,

2 Sebagai warga Negara dan Pegawai Negeri Sipil Pemohon mempunyai Hak Konstitusional yang normanya telah diatur oleh Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana di ubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

3 Kerugian Konstitusional tersebut nyata - nyata terjadi berdasarkan sebab akibat (*causal verband*), yakni hak - hak konstitusional Pemohon di rugikan akibat adanya larangan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI melalui surat - surat Edaran yang diajukan pemohon untuk dilakukan pengujian yang melarang dan mengintervensi usulan kenaikan pangkat Pemohon kepada Badan Kepegawain Negara Republik Indonesia.

4 Dengan adanya putusan Mahkamah Agung RI yang diharapkan akan mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Konstitusional Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan terjadi atau tidak lagi terjadi;

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. ARGUMEN KONSTITUSIONAL BAHWA (1) SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR : 2559/D/T/1997 TANGGAL 21 OKTOBER 1997 PERIHAL LARANGAN " KELAS JAUH " (2) SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR : 2630/D/T/2000 TANGGAL 22 SEPTEMBER 2000 PERIHAL : PENYELENGARAAN KELAS JAUH. (3) SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NOMOR : 1506/D/T/2005 TANGGAL 16 MEI 2005 PERIHAL KEABSAHAN GELAR IJASAH YANG DIPEROLEH MELALUI PENDIDIKAN JARAK JAUH/ KELAS JAUH/ KELAS KHUSUS/KELAS EKSEKUTIF UNTUK DAPAT DI HARGAI DALAM PEMBINAAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL. BERTENTANGAN DENGAN PASAL 18, 19, 20 UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK - POKOK KEPEGAWAIAN SEBAGAIMANA DIUBAH DAN DITAMBAH DENGAN PASAL 18, PASAL 20 UNDANG - UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974 TENTANG POKOK - POKOK KEPEGAWAIAN. DAN PASAL 18 AYAT (1, AYAT 2)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR : 12 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR : 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL;

1 Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di nyatakan oleh Pasal 1 Ayat (3) undang-undangD 1945 adalah sebuah Negara Hukum, para penyusun undang-undangD 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan Kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Sementara penyusun undang-undangD 1945 mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan "*kekuasaan belaka*" atau *machtsstaat* yang dalam bahasa jerman mengandung arti Negara itu dijalankan semata - mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan hukum;

2 Bahwa dalam *machtsstaat* penyelenggara Negara dapat bertindak sewenang-wenang sesuai dengan selernya sendiri sebagaimana di kemukakan dalam konsep Negara "Integralistik " atau Totaliter . Penyebutan Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengandung arti bahwa Negara ini, penyelenggara Negara harus melindungi hak azasi manusia, dan penyelenggara Negara harus mendasarkan pada undang-undangD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di sisi lain tidak boleh ada norma Undang - Undang atau Surat Edaran yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga membuka peluang bagi penyelenggara Negara bertindak sewenang - wenang dan diberi landasan hukum oleh norma Undang - Undang untuk melakukannya.

3 Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 18, 19 dan Pasal 20 undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok kepegawaian sebagaimana diubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas undang-undang Nomor 8 tahun 1974. Yang selengkapnya pemohon kutipkan sebagai berikut :

Pasal 18 undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

- 1 Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistim kenaikan pangkat regular dan kenaikan pangkat pilihan;
- 2 Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat regular;
- 3 Pemberian kenaikan pangkat pilihan adalah pengharapan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- 4 Syarat - syarat kenaikan pangkat regular adalah prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman kerja dan syarat-syarat objektif lainnya;
- 5 Kenaikan pangkat pilihan, disamping harus memenuhi syarat - syarat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, harus pula didasarkan atas jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan jabatan yang dipangkunya dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan;
- 6 Pegawai Negeri Sipil yang tewas diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta;

Pasal 19 undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi kerja , disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, dapat dipercaya, serta syarat - syarat objektif lainnya.

Pasal 20 undang-undang Nomor 8 Tahun 1974

Untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar urut kepangkatan. **Pasal 20 undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.**

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk lebih menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat diadakan kenaikan penilaian prestasi kerja;

- 4) Bahwa norma yang terkandung di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian, Pemohon tidak menemukan suatu keharusan dan klausul pasal yang diharuskan adanya pertimbangan dari pihak lain dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI melalui Surat Edaran sebagaimana yang sudah pemohon ajukan untuk dilakukan Uji Materi;

Bahwa sesungguhnya ketentuan pasal yang terkandung di dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian hanya menegaskan bahwa kenaikan pangkat pilihan merupakan harapan atas prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dengan syarat -syarat sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 18 Ayat (4 dan 5) undang-undang Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana di ubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian;

- 5) Bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 9 huruf f , Pasal 18 Ayat (1 dan Ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat pegawai Negeri Sipil menegaskan sebagai berikut :

Pasal 9

Kenaikan Pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- f. Memperoleh Surat tanda Tamat Belajar / ijasah .

Pasal 18

1. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :

- a Surat Tanda Tamat Belajar/ Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat 1, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
- b Surat Tanda Tamat Belajar /Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat juru tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;



c Surat Tanda Tamat Belajar /Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, Golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;

d Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, atau Ijasah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;

e Ijasah Sarjana (S 1), atau Ijasah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;

f Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker dan Ijasah Magister (S 2) atau ijasah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a kebawah , dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;

g Ijasah Dokter (S 3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golonganruang III/b ke bawah dapat dinaikan pangkatnya menjadi Penata, golonganruang III/c;

2. Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat diberikan apabila :

a Diangkat dalam Jabatan/ diberikan tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang sesuai dengan ijasah yang diperoleh.

b Sekurang - kurangnya telah 1 (satu) tahun pangkat terakhir.

c Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang - kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional, dan

e Lulus Ujian Peyesuaian kenaikan pangkat,

Bahwa dalam ketentuan pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, pemohon tidak menemukan adanya klausul pasal yang diharuskan adanya Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional terkait larangan penggunaan Ijasah yang dipakai pemohon dalam pengajuan usulan kenaikan pangkat Penyesuaian Ijasah sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;



Selain itu dalam Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, Pemohon tidak menemukan adanya klausul Pasal yang mengatur secara khusus tentang Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi yang dipakai sebagai pertimbangan untuk memproses kenaikan pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa dari semua klausul pasal sampai pada penjelasan pasal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan secara khusus pada pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut tidak ditemukan pula adanya ketentuan khusus mengenai diberlakukannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;

Bahwa secara khusus Pemohon menggarisbawahi mengenai ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf e PP Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipi yaitu : kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan apabila lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat;

Bahwa dengan mencermati secara seksama ketentuan Pasal 18 Ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil lebih di tekankan bahwa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil diberikan jika lulus dalam ujian Penyesuaian kenaikan pangkat;

Bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 18 Ayat (2) huruf e dan fakta bahwa benar Pemohon sudah di nyatakan lulus dalam Ujian Penyesuaian Ijasah sesuai bukti Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Nomor : 535-27/PAN UKPPI/S1 HUKUM/10/2010 tanggal 11 Oktober 2011, maka menjadi tidak beralasan bagi Badan Kepegawaian Negara untuk tidak memproses usulan kenaikan pangkat pemohon dengan dasar hukum Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional.

Dengan demikian nampak bahwa telah ada tindakan sewenang — wenang yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara RI terkait dengan ditolakannya usulan kenaikan pangkat Pemohon dengan mendasari kepada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana yang sudah pemohon ajukan untuk dilakukan Uji Materi kepada Mahkamah Agung RI dalam permohonan ini. Bahwa sesungguhnya usulan kenaikan pangkat pemohon yang



sudah diajukan kepada pihak Badan Kepegawaian Negara oleh Kejaksaan Agung RI telah memenuhi syarat sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku karena kewenangan untuk memproses usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini adalah pemohon menjadi kewenangan otonom yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara dan bukannya mendasari pada Surat Edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI karena dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tidak ditemukan adanya klausul pasal yang mengharuskan intervensi dan pendapat dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI;

- 6) Bahwa apabila Badan Kepegawaian Negara konsisten sesuai dalam proses penyesuaian Ijasah sejak diterbitkannya SE Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2559/D/T/97 Tanggal 21 Oktober 1997 tentang Larangan Kelas Jauh dan sampai dengan diterbitkannya SE Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 tanggal 6 Mei 2005 Tentang Keabsahan gelar ijasah yang diperoleh melalui Ijasah jarak Jauh /kelas jauh/ kelas khusus/ kelas eksekutif untuk dapat dihargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil, maka sudah dapat dipastikan proses kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil lainnya sejak tanggal 21 Oktober 1997 tidak perlu diproses agar menjaga netralitas Badan Kepegawaian Negara;

Fakta yang terjadi malahan Badan Kepegawaian Negara tidak memproses usulan kenaikan pangkat pilihan atas nama pemohon dengan dasar yang sama yakni Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI sebagaimana terhadap usulan kenaikan pangkat Pegawai negeri Sipil lainnya. Hal mana merupakan tindakan Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok — Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian serta Peraturan Pemerintah tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang sudah pemohon uraiakan pada poin - poin sebelumnya yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI;

7 Bahwa Surat Edaran sebagaimana yang sudah pemohon ajukan untuk dilakukan Uji Materi tersebut merupakan suatu peraturan kebijakan dan produk semacam peraturan kebijakan tersebut tidak lepas dari kaitan penggunaan *Freis ermessen*;

8 Juga diketahui bahwa Peraturan kebijaksanaan / Surat Edaran merupakan produk Tata Usaha Negara yang bertujuan *naar buiten gebracht schriftelijk beleid* namun tanpa disertai dengan kewenangan pembuat peraturan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang membuat peraturan kebijakan tersebut (*vide.Prof.Dr.Philipus M.Hajon,SH,Dkk dalam buku Pengantar Ilmu Administrasi Negara hal. 152*);

9 Bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana tersebut diatas tidak memiliki kewenangan - kewenangan perbuatan peraturan (*wetgevende bevoegdheid*) dan Surat Edaran tersebut tidak mengikat secara hukum dan pemberlakukanya sangatlah terbatas pada kewenangan dan implementasinya pada jajaran di bawah kewenangan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;

10 Bahwa pada sisi lain, Peraturan Kebijaksanaan mengandung suatu syarat pengetahuan yang tidak tertulis, manakala terdapat keadaan khusus yang mendesak, maka Badan Tata Usaha Negara didalam hal yang sifatnya individual harus menyimpang dari peraturan kebijaksanaan guna kemaslahatan warganya (*Vide Prof.Dr.Philipus Simon Hayon,SH, Dkk dalam Buku Pengantar Administrasi Negara hal.153*);

11 Berdasarkan uraian pada poin 10 diatas, maka Badan Kepegawaian Negara tidak diharuskan menerapkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI karena tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang Kepegawaian Negara dan Peraturan Pemerintah Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menyatakan bahwa Ijasah yang diperoleh dengan cara kelas jarak jauh adalah tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk penyetaraan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil karena kewenangan itu telah diberikan oleh undang-undang dan Peraturan Pemerintah kepada Badan Kepegawaian Negara sepanjang usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sudah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang Pokok - Pokok Kepegawaian maupun dan Peraturan Pemerintah Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang sudah pemohon uraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Berdasarkan uraian - uraian seperti dikemukakan pada poin 1 sampai dengan poin 11 diatas, nyatalah bahwa (1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh " (2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh. (3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil. Bertentangan dengan undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor: 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Hal tersebut membuka peluang bagi penyelenggara Negara yang diberikan wewenang untuk memproses usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara bertindak sewenang - wenang terhadap siapapun khususnya Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan memenuhi syarat untuk di usulkan kenaikan pangkatnya melalui kenaikan pangkat pilihan. Hal mana juga bertentangan dengan Azas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, persamaan di hadapan hukum dan juga kebebasan warga Negara dan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan formal untuk meningkatkan kecerdasannya guna mendukung pelaksanaan tugas sehari - hari;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1 Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk menguji norma - norma Surat Edaran seperti : (1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh " (2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh. (3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/ Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil.

Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian dan juga terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

2 Bahwa sesuai norma yang terkandung dalam pasal 5 Ayat (2) TAP MPR Nomor III/MPR/2000 yang berbunyi : Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang - Undangan di bawah undang - Undang, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, Pasal 24 A Ayat (1) UUD 1945, Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 huruf b UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang - undangan di bawah Undang - Undang, dan Ayat (3) berbunyi Putusan mengenai tidak sahnya peraturan Perundang - Undangan sebagai hasil pengujian Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung kepada Mahkamah Agung, Pasal 31 A UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor : 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan makna yang terkandung juga didalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Mahkamah Agung RI berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

3 Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berhak memperoleh Pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan guna menunjang pelaksanaan kedinasan pemohon sehari — hari dan juga berhak untuk mendapat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang — Undang Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian sebagiain diubah dan ditambah dengan Pasal 18, dan pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian dan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang memberikan kewenangan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia untuk menjalankan kewenangannya dan yang nyata - nyata hak konstitusional Pemohon telah dirugikan dengan diberlakukannya norma yang terkandung dalam (1) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas Jauh ", (2) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh. (3) Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

4 Berbagai argumentasi yuridis diatas yang telah pemohon kemukakan dalam uraian angka III diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 18,19, 20 UU Nomor 8 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Pasal 18, Pasal 20 UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian dan bertentangan pula dengan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri. Karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagaimana yang pemohon ajukan untuk dilakukan Uji Materi telah bertentangan dengan UU Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, dan sekaligus menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi. Bahwa berdasarkan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Agung RI untuk memberikan putusan sebagai berikut :

V. DALAM PROVISI :

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan diatas, dalam Kewenangan Mahkamah Agung dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok permohonan ini;

5.1. Bahwa Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam :

- **Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 21 Oktober 1997 Nomor: 2559/D/T/97, Perihal larangan "kelas jauh";**
- **Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 22 September 2000 Nomor: 2630/D/T/2000, Perihal penyelenggaraan kelas jauh;**
- **Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 16 Mei 2005 Nomor: 1506/D/T/2005, Perihal keabsahan gelar ijazah yang diperoleh**

Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**melalui pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/ kelas eksekutif
untuk dapat dihargai dalam pembinaan karier PNS;**

5.2. Bahwa dasar hukum sebagaimana tersebut diatas yang dipakai dan dijadikan dasar oleh Badan Kepegawaian Negara RI dalam mempertimbangkan dan menolak usulan kenaikan pangkat Pemohon adalah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yakni :

1 UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok — Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok — Pokok Kepegawaian;

2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1 Foto Copy KTP atas nama Pemohon;

2 Foto Copy UU Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian

3 Foto Copy UU Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian

4 Foto Copy Peraturan Pemerintah RI Nomor : 99 tahun 2000 Tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

5 Foto Copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor : 99 Tahunn 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

6 Foto Copy Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktobe 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh ".

7 Foto Copy Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh;

8 Foto Copy Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

9 Foto Copy Ijasah dan Transkrip Nilai atas nama Pemohon yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN);

10 Foto Copy surat Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : B-876/P.3/Cp.2/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 Perihal Permintaan Daftar Nama Calon Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah PNS Kejaksaan RI Tahun 2010 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Foto Copy Surat Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi NTT Nomor : B-1931/P.3.2/Cp.2/10/2010 tanggal 26 Oktober 2010 Perihal Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah (STLUKPPPI) Tahun 2010.

12 Foto Copy Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah Nomor : 535-27/PAN UKPPI/SI HUKUM/10/2010 tanggal 11 Oktober 2010

13 Foto Copy Surat Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI Nomor: B-67/C.4/Cp.3/02/2012 tanggal 1 Februari 2012 Perihal Usul Kenaikan Pangkat An,Sdr.SEVIANE HENDRIK TIIP;

14. Foto Copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Deputy Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian Nomor : 02/TMS/23/X/2011 tanggal 02 Januari 2012 tentang Pengembalian Nota Persetujuan an. SEVIANE HENDRIK TIIP. Nip.19810907 200212 1 005;

15. Foto Copy Surat Deputy Bidang Bina Pengadaan Kepangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara RI Nomor : D.26-12/H.9-85/23 Tanggal 07 Juli 2012 Perihal Mohon Peninjauan Kembali Usulan kenaikan pangkat An. Seviane Hendrik Tiip, SH. Nip.19810907 200212 1 005 yang di batalkan oleh BKN;

16 Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

17 Foto Copy surat Ijin belajar/ kuliah;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 Januari 2013 berdasarkan Surat Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 09/PER-PSG/I/09 P/HUM/TH. 2013, tanggal 25 Januari 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 21 Februari 2013, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I POKOK PERMOHONAN

Pihak Pemohon, berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap:

1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/0/T/1997, tanggal 21 Oktober 1997, perihal Larangan Kelas Jauh;

2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2630/0/T/2000, tanggal 22 September 2000, perihal Penyelenggaraan Kelas Jauh;

3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1506/D/T/2005, tanggal 16 Mei 2005, perihal Keabsahan Gelar Ijazah Yang diperoleh Melalui

Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Jarak Jauh/Kelas Jauh/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat dihargai dalam Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil;

Ketiga Surat Edaran tersebut, menurut Pihak Pemohon, bertentangan dengan Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000

Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Pihak Pemohon lebih lanjut menyatakan bahwa pemberlakuan Surat Edaran itu telah menimbulkan kerugian kepada Pihak Pemohon, karena BKN telah menolak usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon dari Pengatur, golongan ruang II/c, menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dengan alasan ijazah Pihak Pemohon yang menjadi dasar pengusulan kenaikan pangkat masuk kategori ijazah kelas jauh yang bertentangan dengan Surat Edaran Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/0/T/1997, perihal Larangan Kelas Jauh, tanggal 21 Oktober 1997, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2630/0/2000, perihal Penyelenggaraan Kelas Jauh, tanggal 22 September 2000, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1506/D/T/2005, perihal Keabsahan Gelar Ijazah Yang diperoleh Melalui Pendidikan Jarak Jauh/Kelas Jauh/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif untuk Dapat Dihargai Dalam Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 Mei 2005.

II. TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN;

Sebelum menanggapi dan/atau membantah pokok permohonan, Pihak Termohon terlebih dahulu menanggapi dan/atau mengajukan bantahan terhadap formalitas permohonan;

A. Salah Dalam Menunjuk Pihak Termohon

Sebagaimana disebutkan dalam halaman pertama Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 19 November 2012, Pihak Pemohon sudah menyatakan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur sebagai Pihak Termohon. Penyebutan siapa yang



menjadi Pihak Termohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pihak Pemohon. Akan tetapi Panitera Mahkamah Agung telah mengubah sendiri Pihak Termohon yang berbeda dengan apa yang telah ditentukan oleh Pihak Pemohon, yaitu menunjuk Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Pihak Termohon. Selanjutnya, Panitera Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Nomor 091/PER-PSG/I/09 P/HUM/Th.2013 tanggal 25 Januari 2013 yang secara tegas menyatakan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Pihak Termohon dan Seviane Hendrik Tiip, S.H., sebagai Pihak Pemohon. Berkas permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Mahkamah Agung kepada Pihak Termohon melalui surat Nomor 09/PR/I/09 P/HUM/TH.2013 tanggal 25 Januari 2013;

Menurut Pihak Termohon, Panitera Mahkamah Agung tidak berwenang mengubah Pihak Termohon yang tertera dalam suatu permohonan keberatan hak uji materiil, karena perubahan Pihak Termohon harus dilakukan oleh Pihak Pemohon melalui perbaikan permohonan. Panitera Mahkamah Agung seharusnya melanjutkan proses permohonan agar Majelis Hakim Agung mengambil putusan untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena salah dalam menunjuk subjek hukum (*error in persona*). Dengan kata lain, penunjukan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Pihak Termohon telah menyalahi prosedur pemeriksaan suatu permohonan hak uji materiil;

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa tindakan penunjukan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Pihak Termohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini telah menyalahi prosedur pemeriksaan suatu permohonan;

B. Permohonan Tidak Jelas (Kabur);

Suatu permohonan keberatan uji materiil harus memuat uraian yang jelas mengenai alasan-alasan keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Tidak demikian halnya dengan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*, Pihak Pemohon tidak bisa memberikan uraian yang jelas mengenai:

1 Pihak Termohon Tidak Jelas



Dalam halaman pertama Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 19 November 2012, secara tegas dinyatakan bahwa Pihak Termohon adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur. Permohonan keberatan hak uji materiil ini diajukan karena Badan Kepegawaian Negara menolak usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon dari Pengatur, golongan ruang II/c, menjadi Penata Muda, golongan ruang Ili/a oleh Badan Kepegawaia n Negara melalui surat Nomor D.26-12/H.9-85/23 tanggal 7 Juli 2011 (**Lampiran-2**). Akan tetapi Pihak Pemohon tidak melakukan gugatan terhadap Surat Penolakan Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-12/H.9-85/23 tanggal 7 Juli 2011 tersebut, tetapi justru mempersalahkan Surat Edaran Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997, Nomor 2630/D/2000 tanggal 22 September 2000, dan Nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005. Timbul permasalahan, siapa yang menjadi Pihak Termohon (subjek hukum permohonan) a *quo*, apakah Kepala Badan Kepegawaian atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

2 Objek Permohonan Tidak Jelas

Pihak Pemohon tidak bisa menyebutkan secara jelas apa yang menjadi objek permohonan keberatan uji materiil a *quo*. di satu sisi dalil-dalil permohonan pada pokoknya menguraikan masalah kepegawaian atas nama Pihak Pemohon, yaitu penolakan Badan Kepegawaian Negara atas usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon dari Pengatur, golongan ruang II/c, menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a oleh Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor 0.26-12/H.9-85/23 tanggal 7 Juli 2011. Penolakan usul kenaikan pangkat itu, menurut Pihak Pemohon (*vide* halaman 11 Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 25 Januari 2013), adalah tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang oleh Badan Kepegawaian Negara. Penolakan usul kenaikan pang kat tersebut juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;



Di sisi lain, Pihak Pemohon mempersalahkan Surat Edaran Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997, Nomor 2630/0/2000 tanggal 22 September 2000, dan Nomor 1506/0/T/2005 tanggal 16 Mei 2005 sebagai penyebab ditolaknya usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon. Substansi pokok ketiga Surat Edaran Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi ini adalah urusan penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan substansi pokok surat Badan Kepegawaian Nomor 0.26-12/H.9-85/23 tanggal 7 Juli 2011 adalah urusan kepegawaian. Urusan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan urusan kepegawaian adalah dua hal yang berbeda dan instansi penyelenggaranya juga berbeda. Ketiga Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tersebut bukan merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, dalam hal ini Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Timbul permasalahan, apa sebenarnya yang menjadi objek permohonan, apakah Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor D.26-12/H.9-85/23 tanggal 7 Juli 2011 atau Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997, Nomor 2630/D/2000 tanggal 22 September 2000, dan Nomor 1506/DIT12005 tanggal 16 Mei 2005;

3 Badan Peradilan Yang Berwenang

Pihak Pemohon tidak dapat menentukan badan peradilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, apakah Mahkamah Agung sebagai badan peradilan yang memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atau pengadilan tata usaha negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan menilai fakta. Sebenarnya, masalah Pihak Pemohon adalah masalah fakta tentang tidak bisa naik pangkat karena ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara, bukan masalah peraturan, sehingga Pihak Pemohon seharusnya mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;

4 Posita Tidak Mendukung Petitum



Posita permohonan a *quo* menguraikan masalah fakta tentang penolakan usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon oleh Badan Kepegawaian Negara, akan tetapi petitum permohonan meminta agar Mahkamah Agung menyatakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997, Nomor 2630/D/2000 tanggal 22 September 2000, dan Nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005 bertentangan dengan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. Hal ini menunjukkan petitum permohonan tidak didukung oleh posita permohonan;

Berdasarkan uraian di atas, menurut Pihak Termohon, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil a *quo* adalah kabur atau tidak jelas;

C. Kewenangan Mengadili

1. Kewenangan Menguji Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997, perihal Larangan Kelas Jauh, tanggal 21 Oktober 1997, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2630/D/T/2000, perihal Penyelenggaraan Kelas Jauh, tanggal 22 September 2000, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1506/D/T/2005, perihal Keabsahan Gelar Ijazah Yang Diperoleh Melalui Pendidikan Jarak Jauh/Kelas Jauh/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif untuk Dapat Dihargai Dalam Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil, tanggal 16 Mei 2005, perlu dipelajari dengan cermat apakah dapat dijadikan objek permohonan uji materiil yang menjadi wewenang mengadili bagi Mahkamah Agung;

a Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan:

1 **Pasal 7:**

(1) Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

a *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

b *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*

c *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*



- d Peraturan Pemerintah;
- e Peraturan Presiden;
- f Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Penjelasan ayat (2):

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

2 Pasal 8

(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "Peraturan Menteri" adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan;

(2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Penjelasan :



Yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dari rumusan ketentuan tersebut di atas, tidak terdapat Surat Edaran sebagai jenis peraturan perundang-undangan dan tidak dikenal Surat Edaran dalam hierarki peraturan perundang-undangan;

b Kewenangan Mahka mah Agung

1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 20 ayat (2) huruf b:

Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Penjelasan:

Ketentuan ini mengatur mengenai hak uji Mahkamah Agung terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Hak uji dapat dilakukan baik terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun terhadap pembentuk an peraturan perundang-undangan;

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pasal 31 :

(1) *Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang;*

(2) *Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;*

Dari rumusan ketentuan tersebut di atas, secara tegas dan jelas ditentukan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

2. Kewenangan Menilai Fakta



Pengujian terhadap peraturan perundang-undangan merupakan pengujian terhadap norma dalam suatu peraturan perundang-undangan. Akan tetapi untuk memeriksa dan menilai suatu fakta adalah kewenangan pengadilan tata usaha negara untuk masalah administrasi negara atau tata usaha negara. Dengan mencermati Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil *a quo*, dapat diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan adalah penolakan usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon dari Pengatur, golongan ruang II/c, menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a oleh Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor D.26-12/H.9-85/23 tanggal 7 Juli 2011;

Kenaikan pangkat bagi Pihak Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan penolakan terhadap usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon adalah fakta di bidang kepegawaian. Yang berwenang untuk menilai dan menyatakan sah atau tidak sah terhadap penolakan usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon adalah pengadilan tata usaha Negara;

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa Surat Edaran tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang untuk menguji Surat Edaran, dalam hal ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997, Nomor 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000, dan Nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005;

D. Salah Dalam Menunjuk Subjek Hukum (*error in persona*)

Dalam halaman pertama Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil tanggal 19 November 2012, sudah secara tegas dan jelas Pihak Pemohon menyatakan bahwa Pihak Termohon adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Oirektur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Pihak Termohon) tidak mempunyai hubungan apapun dengan permohonan *a quo*. Pihak Termohon tidak mempunyai hubungan apapun dengan permohonan keberatan uji materiil *a quo*, karena tugas dan fungsi Pihak Termohon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;

Apabila dipelajari dengan teliti posita Permohonan, antara lain angka II butir 3, 4, 5, 6, dan 7 tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Pemohon dan angka III butir 3, 4, 5, 6, dan 11 tentang Argumentasi Konstitusional, maka

Halaman 27 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.



yang menjadi pokok masalah adalah penolakan usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon dari Pengatur, golongan ruang II/c, menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a oleh Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor D.26-12/H.9-85/23 tanggal 7 Juli 2011. Penolakan terhadap usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil adalah

masalah kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penempatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai Pihak Termohon dalam permohonan *a quo* adalah suatu kesalahan dalam menunjuk subjek hukum (*error in persona*);

III. TANGGAPAN/BANTAHAN TERHADAP POKOK PERMOHONAN

A. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Dalam rangka menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pada tataran praktis bangsa Indonesia tidak lepas dari persaingan antar bangsa di satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di lain pihak. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa Indonesia dalam era globalisasi, diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mewujudkan dharma pendidikan, yaitu menghasilkan intelektual, ilmuwan dan/atau profesional yang berbudaya, kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, dan berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat manusia;

Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berpedoman pada standar nasional pendidikan. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lampiran-3). Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara



berencana dan berkala. Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pembangunan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Selanjutnya ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan mengenai standar nasional pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan amanat ayat (4) ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lampiran-4). Peraturan Pemerintah ini menjabarkan secara rinci materi masing-masing standar nasional pendidikan tersebut;

Penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (**Lampiran-5**). Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berpedoman pada standar pendidikan tinggi. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: a) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan b) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam ayat (2) dikatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara ayat (4) menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan non-akademik yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi;

Standar Nasional Pendidikan Tinggi berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan tinggi dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensi dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ayat (2) menegaskan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu tersebut dilakukan melalui penetapan,

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.



pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi;

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi komunitas, akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi diposisikan sebagai lembaga yang memiliki misi suci, yaitu pencari, penemu, dan pembela kebenaran. Penyelenggaraan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan tertentu dan berorientasi mutu. Wawasan mutu tidak hanya dilihat dari aspek sarana dan prasarana seperti lahan, ruang kelas (kuliah), ruang rektorat, ruang dosen, media pendidikan perpustakaan, laboratorium, teknologi komunikasi dan informasi, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Mutu pendidikan tinggi juga dilihat dari aspek kurikulum, proses (pelaksanaan) pembelajaran pada satu satuan pendidikan, komposisi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan, kompetensi lulusan, pengelolaan pendidikan (berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan), penilaian pendidikan (berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa);

B. Larangan Penyelenggaraan "Kelas Jauh";

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa perguruan tinggi melaksanakan fungsi dan peran sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, dan pusat pengembangan peradaban bangsa. Fungsi dan peran perguruan tinggi tersebut dilaksanakan melalui tridharma perguruan tinggi (pendidikan/proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Agar perguruan tinggi yang diposisikan sebagai lembaga pencari, penemu, dan pembela kebenaran dapat mencapai tujuannya, maka penyelenggaraan perguruan tinggi tidak dapat dilakukan sembarangan tetapi harus memenuhi standar, terakreditasi, dan terjamin keberlangsungannya sehingga masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi tidak tertipu;

Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib



memperoleh izin pemerintah atau Pemerintah daerah. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. Sementara dalam Pasal 182 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menentukan bahwa pendirian program atau satuan pendidikan tinggi wajib memperoleh izin Pemerintah (Lampiran-6). Sesuai ketentuan ayat (8) bahwa izin pendirian program studi pada perguruan tinggi umum diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Persyaratan pendirian perguruan tinggi diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (Lampiran-7). Pasal 4 menyatakan bahwa persyaratan pendirian perguruan tinggi meliputi: a) rencana induk pengembangan (RIP); b) kurikulum; c) tenaga kependidikan; d) calon mahasiswa; e) statuta; f) kode etik sivitas akademika; g) sumber pembiayaan; h) sarana dan prasarana; dan i) penyelenggara perguruan tinggi;

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tersebut ditegaskan:

Pasal 5:

(1) *RIP merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya lima tahun;*

(2) *RIP memuat materi pokok:*

a) *Bidang akademik:*

1. *Program Kegiatan*

Satuan kegiatan yang berdasarkan peraturan perundangan atau peraturan perguruan tinggi memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang mandiri untuk merancang, menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan fungsional pendidikan tinggi dan/atau disiplin ilmu yang dituangkan dalam kegiatan proses pembelajaran yang mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keperluan pembangunan masyarakat;

2. *Organisasi penyelenggaraan;*

Suatu badan hukum atau pemerintah dalam hal ini Depdiknas, Departemen lain dan Lembaga Pemerintah Non Oepartemen yang



berdasar perundangan yang berlaku dapat menyelenggarakan perguruan tinggi;

3 *Sumberdaya manusia;*

Tenaga pendidik atau kependidikan dan tenaga penunjang pendidikan pada perguruan tinggi yang menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;

4 *Sarana akademik;*

Semua peralatan penunjang pelaksanaan kegiatan akademik perguruan tinggi sebagai persyarat pendidikan suatu perguruan tinggi;

5 *Kerjasama;*

Perguruan tinggi dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri yang bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;

6 *Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat*

Penelitian merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik untuk melaksanakan kegiatan penelitian/pengkajian. Pengabdian kepada masyarakat

merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumberdaya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan;

b Administrasi Kepegawaian;

c Prasarana Kampus;

d Pembiayaan

e Tahapan penetapan sasaran dan kuantitatif dalam bidang akademik, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengembangan kampus;

Pasal 7:



- (1) Kurikulum ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari program kegiatan akademik;
- (3) Program kegiatan akademik memuat keterangan mengenai jurusan/bagian/program studi, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif serta prospek lulusan perguruan tinggi yang keseluruhannya itu tersusun dalam buku pedoman/catalog;
- (4) Program kegiatan akademik disusun berdasarkan semester.

Pasal 8:

- (1) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama/sesuai dengan program studi yang diselenggarakan dan dengan kualifikasi yang memenuhi syarat;
- (2) Program studi yang didalam penyelenggaraannya memerlukan dukungan lebih dari satu jurusan/bagian, maka selain ketentuan ayat (1) disyaratkan pula harus mempunyai dosen tetap dari masing-masing jurusan bagian pendukung;
- (3) Pada perguruan tinggi yang baru didirikan secara mandiri maupun melalui kerjasama dengan pihak asing dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat digantikan dengan dosen kontrak yaitu seseorang yang memenuhi syarat dosen yang dikontrak untuk masa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai dosen tetap atau dosen perguruan tinggi asing mitra kerjasama yang ditugaskan sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi yang baru

Pasal 10:

Untuk setiap program studi pada Program Diploma dan Program S1 jumlah calon mahasiswa sekurang-kurangnya 30 orang dan sebanyak-banyaknya disesuaikan dengan nisbah dosen tetap dengan mahasiswa, untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan sosial 1 : 30 dan untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20;

Pasal 11:

Sumber pembiayaan perguruan tinggi disediakan oleh penyelenggara perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran



penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan peranan, tugas, dan fungsi perguruan tinggi;

Pasal 12:

(1) Tanah tempat mendirikan perguruan tinggi dimiliki dengan bukti sertifikat sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian;

(2) Sarana dan prasarana lainnya yang dimiliki sendiri atau disewa/kontrak untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian meliputi fasilitas fisik pendidikan dengan ketentuan minimal:

- a Ruang kuliah : 0.5 m² per mahasiswa;*
- b Ruang dosen tetap : 4 m² per orang*
- c Ruang administrasi dan kantor 4 m² per orang;*
- d Ruang perpustakaan dengan buku pustaka:*
 - 1 Program Diploma dan Program S1*
 - a buku mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) 1 judul per-mata kuliah;*
 - b buku mata kuliah ketrampilan dan keahlian (MKK) 2 judul per-mata kuliah;*
 - c jumlah buku sekurang-kurangnya 10% dari jumlah mahasiswa dengan memperhatikan komposisi jenis judul;*
 - d berlangganan jurnal ilmiah sekurang-kurangnya 1 judul untuk setiap program studi;*
 - 2 Program S2 untuk setiap program studi : 500 judul buku dan berlangganan minimal dua jurnal ilmiah yang terakreditasi pada bidang studi yang relevan;*
- e Ruang laboratorium dan unit komputer serta sarana untuk praktikum dan/atau penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Direktur Jenderal;*

(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan minimal yang tercantum dalam Lampiran angka 4 Keputusan ini;

Dari uraian di atas telah jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi, selain harus ada izin Pemerintah, tetapi juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan, standar pendidikan tinggi, sistem penjaminan mutu, ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan, ketersediaan sarana prasarana, ketersediaan dana untuk keberlangsungan proses pembelajaran, adanya jaminan interaksi dan kegiatan tridharma pendidikan tinggi agar mahasiswa dapat



mengembangkan diri secara optimal dan mencapai kompetensi yang ditetapkan. Hal tersebut tidak dapat dipenuhi melalui penyelenggaraan "kelas jauh". Selain itu perlu disampaikan bahwa Sistem Pendidikan Nasional tidak mengenal terminologi atau nomenklatur penyelenggaraan pendidikan "kelas jauh". Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi berulang kali mengeluarkan Surat Edaran dan membuat pengumuman di media massa (surat kabar) mengenai larangan penyelenggaraan "kelas jauh" dengan maksud untuk melindungi masyarakat (Lampiran-8);

Penyelenggaraan pendidikan "kelas jauh" dalam pendidikan tinggi adalah penyelenggaraan pendidikan yang melanggar peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, sehingga Pemerintah tidak pernah mengeluarkan izin penyelenggaraan pendidikan "kelas jauh". Penyelenggara pendidikan "kelas jauh" yang memberikan ijazah kepada lulusannya merupakan penyelenggara pendidikan tanpa hak. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Universitas Muhammadiyah Surabaya sebagai pihak yang menerbitkan ijazah kelulusan bagi Pihak Pemohon, diberikan izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan domisili di Kota Surabaya berdasarkan Kepmendikbud Nomor 0141/0/1984 tanggal 4 Maret 1984 (Lampiran-9), dan diberikan status terdaftar berdasarkan Kepmendikbud Nomor 142/0/1984, tanggal 9 Maret 1984 (Lampiran-10). Kemudian pada tahun 2001 diberikan izin penyelenggaraan program studi Ilmu Hukum berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 817/DIT/2001, tanggal 29 Mei 2001 (Lampiran-11). Dengan demikian seluruh kegiatan pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Surabaya, termasuk program studi Ilmu Hukum harus diselenggarakan di kampus yang berdomisili di Kota Surabaya;

C. Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Sistem Pendidikan Nasional tidak mengenal terminologi atau nomenklatur penyelenggaraan "kelas jauh" di bidang pendidikan tinggi. Akan tetapi dalam perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi, terdapat perguruan tinggi yang memenuhi syarat untuk secara akuntabel menyelenggarakan program studi di luar domisili



sebagaimana tercantum dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mendukung peningkatan akses warga negara pada pendidikan tinggi yang bermutu, sumber belajar harus didekatkan dengan domisili peserta didik;

Untuk menampung perkembangan tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (**Lampiran-12**). Dalam Pasal 1 antara lain disebutkan:

- 1 Domisili perguruan tinggi adalah wilayah/kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam izin pendirian dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut;
- 2 Penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian;
- 3 *Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat;*

Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 tersebut menyatakan:

(1) Penyelenggaraan program studi di luar domisili wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a program studi di luar domisili melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan, yang antara lain tercermin dari penyediaan anggarannya;
- b perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili telah memperoleh akreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut;
- c program studi di luar domisili harus memperoleh peringkat akreditasi yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) tahun;
- d program studi di luar domisili diselenggarakan dengan kebijakan, manual, standar, dan dokumen penjaminan mutu yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi tersebut;



e penyelenggaraan program studi di luar domisili dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada program studi tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat;

f penyelenggaraan program studi di luar domisili didukung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat;

g penyelenggaraan program studi di luar domisili telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun perguruan tinggi penyelenggara;

h kurikulum program studi di luar domisili ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan sama dengan kurikulum program studi di domisili perguruan tinggi tersebut, kecuali diperlukan kekhasan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan setempat;

i memiliki program kegiatan akademik yang memuat jurusan/bagian, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif, serta standar substansi maupun prosedur ujian yang dimuat dalam buku pedoman/katalog khusus untuk program studi di luar domisili;

j dosen pada setiap program studi di luar domisili paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sama atau sesuai dengan program studi di luar domisili, dengan rincian sebagai berikut:

1 untuk program D I sd.D IV : 6 (enam) orang berpendidikan S2;

2 untuk program S1 : 6 (enam) orang berpendidikan S2;

3 untuk program S2 : 6 (enam) orang berpendidikan S3;

4 untuk program S3 : 6 (enam) orang berpendidikan S3, paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya guru besar;

k terdapat tenaga kependidikan yang khusus ditempatkan di program studi diluar domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l mahasiswa pada program studi di luar domisili paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dan paling banyak wajib memenuhi nisbah dosen tetap dengan mahasiswa:

1 untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan social 1 : 30;

2 untuk kelompok bidang ilmu pengetahuan alam 1 : 20;

m sumber pendanaan program studi di luar domisili disediakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan program studi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n memiliki lahan sendiri atau disewa atau dikontrak untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian;

o sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewaguna/kontrak untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun meliputi fasilitas fisik pendidikan, yang dibuktikan dengan serlifikat atau perjanjian dengan ketentuan minimal:

1 ruang kuliah : 0.5 m2 per mahasiswa;

2 ruang dosen tetap : 4 m2 per orang;

3 ruang administrasi dan kantor: 4 m2 per orang;

4 ruang perpustakaan dengan jumlah pustaka sebagai berikut:

a paling sedikit 120 (seratus dua puluh) judul buku (*hard copy* atau *soft copy*) per program studi dan setiap judul buku (*hard copy*) minimal memiliki 2 (dua) eksemplar; dan;

b paling sedikit 10 (sepuluh) judul jurnal ilmiah (*hard copy*) per program studi;

q memiliki akses pada sumber belajar digital yang memberikan akses pada minimal 100 (seratus) jurnal ilmiah digital yang relevan per program studi;

(2) Perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili **wajib mengajukan izin kepada Menteri** dengan melampirkan bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Menteri melakukan evaluasi secara berkala untuk menjamin mutu program studi yang diselenggarakan di luar domisili;

Penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi dilakukan dengan sangat selektif dan persyaratan yang sangat ketat. Oleh karena itu, izin penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 hanya diberikan kepada Universitas Gadjah Mada, dengan rincian sebagai berikut:

1 Program Studi Magister Manajemen (S2) di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 02/0/0/2010 tentang Penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen (S2) di Jakarta Selatan Bagi Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Oesember 2012 (**Lampiran-13**);

2 Program Studi Ilmu Hukum (S2) di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 102/E/O/2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (S2) di Luar Oomisili Pada Universitas Gadjah Mada di Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2011 (**Lampiran-14**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan program studi di luar domisili sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2009 kemudian dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 89 menyatakan:

- (1) *Pengelolaan pembelajaran pada perguruan tinggi dapat diselenggarakan melalui program studi di luar domisili perguruan tinggi;*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembelajaran sebagaimana diatur pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri;*

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi (**Lampiran-15**). Dalam Pasal 1 antara lain disebutkan:

- 1 *Domisili perguruan tinggi adalah wilayah/kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam izin pendirian dan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota tempat penyelenggaraan perguruan tinggi tersebut;*
- 2 *Penyelenggaraan program studi di luar domisili adalah pelaksanaan kegiatan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi di luar domisili perguruan tinggi sebagaimana dicantumkan dalam izin pendirian perguruan tinggi dan/atau izin penyelenggaraan program studi yang ditetapkan oleh Kementerian;*
- 3 *Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat;*

Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 menentukan:

- (1) *Penyelenggaraan program studi di luar domisili wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
 - a *program studi di luar domisili melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan, yang antara lain tercermin dari penyediaan anggarannya;*
 - b *perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili telah memperoleh akreditasi A untuk program studi yang sama di domisili perguruan tinggi tersebut;*
 - c *program studi di luar domisili harus memperoleh peringkat akreditasi yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi paling lambat 3 (tiga) tahun;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d program studi di luar domisili diselenggarakan dengan kebijakan, manual, standar, dan dokumen penjaminan mutu yang sama dengan program studi di domisili perguruan tinggi tersebut;

e penyelenggaraan program studi di luar domisili dilakukan untuk memenuhi minat calon mahasiswa pada program studi tersebut yang belum dapat dipenuhi oleh perguruan tinggi setempat;

f penyelenggaraan program studi di luar domisili didukung oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat;

g penyelenggaraan program studi di luar domisili telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis 5 (lima) tahun perguruan tinggi penyelenggara;

h kurikulum program studi di luar domisili ditetapkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan sama dengan kurikulum program studi di domisili perguruan tinggi tersebut, kecuali diperlukan kekhasan kurikulum untuk memenuhi kebutuhan setempat;

i memiliki program kegiatan akademik yang memuat jurusan/bagian, tujuan, silabi, peraturan akademik dan administratif, serta standar substansi maupun prosedur ujian yang dimuat dalam buku pedoman/katalog khusus untuk program studi di luar domisili;

j dosen pada setiap program studi di luar domisili paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang dengan Jatar belakang pendidikan sama atau sesuai dengan program studi di luar domisili, dengan rincian sebagai berikut:

1 untuk program DI sd. D IV : 6 (enam) orang berpendidikan S2;

2 untuk program S1 : 6 (enam) orang berpendidikan S2;

3 untuk program S2 : 6 (enam) orang berpendidikan S3;

4. untuk program S3 : 6 (enam) orang berpendidikan S3, paling sedikit 2 (dua) orang diantaranya guru besar;

k terdapat tenaga kependidikan yang khusus ditempatkan di program studi diluar domisili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l mahasiswa pada program studi di luar domisili wajib memenuhi nisbah dosen tetap dengan mahasiswa;



m mahasiswa pada program studi tertentu yang diprioritaskan untuk pengembangan keilmuan dan berbasis keunggulan lokal tidak dikenakan persyaratan batas jumlah minimum sebagaimana dimaksud pada huruf I;

n sumber pendanaan program studi di luar domisili disediakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan program studi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

o memiliki lahan sendiri atau disewa atau dikontrak untuk jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun dengan hak opsi, yang dinyatakan dalam perjanjian;

p sarana dan prasarana lainnya dimiliki sendiri atau disewaguna/kontrak untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) tahun meliputi fasilitas fisik pendidikan, yang dibuktikan dengan sertifikat atau perjanjian dengan ketentuan minimal:

1 ruang kuliah : 0.5 m² per mahasiswa;

2 ruang dosen tetap : 4 m² per orang;

3 ruang administrasi dan kantor : 4 m² per orang;

4 ruang perpustakaan dengan jumlah pustaka sebagai berikut:

a paling sedikit 120 (seratus dua puluh) judul buku (hard copy atau soft copy) per program studi dan setiap judul buku (hard copy) minimal memiliki 2 (dua) eksemplar; dan

b paling sedikit 10 (sepuluh) judul jurnal ilmiah (hard copy) perprogram studi;

q memiliki akses pada sumber belajar digital yang memberikan akses pada minimal 100 (seratus) jurnal ilmiah digital yang relevan per program studio;

*(2) Perguruan tinggi penyelenggara program studi di luar domisili **wajib mengajukan izin kepada Menteri** dengan melampirkan bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

(3) Untuk menjamin mutu program studi yang diselenggarakan di luar domisili dilakukan evaluasi secara berkala;

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktur Jenderal;

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan program studi di luar domisili dalam bidang dan kondisi tertentu, Menteri dapat menetapkan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan program studi tersebut;

Sampai saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru memberikan izin penyelenggaraan program studi di luar domisili kepada Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011, dengan rincian:

1 Universitas Gadjah Mada menye/enggarakan program studi Akuntansi (S2) di Jakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 434/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S2) di Luar Domisili Pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta di Jakarta tanggal 19 Desember 2012 **(Lampiran-16);**

2 Universitas Anda/as menye/enggarakan program studi Agroekoteknologi (S1) di Dharmasraya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 213/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Agroekoteknologi (S1) di Luar Domisili Pada Universitas Andalas di Kampus Dharmasraya tanggal 5 Juni 2012 **(Lampiran-17);** dan program studi Peternakan (S1) di Payakumbuh, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Peternakan (S1) di Luar Domisili Pada Universitas Andalas di Payakumbuh tanggal 20 April 2012 **(Lampiran-18);**

3 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian menyelenggarakan program studi Kepolisian (S1) semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 281/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Kepolisian (S1) di Luar Domisili Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) di Kampus Akademi Kepolisian Semarang **(Lampiran-19);**

Berdasarkan uraian di atas bahwa izin penyelenggaraan program studi di luar domisili perguruan tinggi diberikan secara selektif dengan persyaratan yang sangat ketat dan sampai- saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan baru memberikan izin penyelenggaraan program studi di luar domisili kepada 3 (tiga) perguruan tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang dianggap memenuhi syarat untuk secara akuntabel menyelenggarakan program studi di luar domisili;

D. Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi **(Lampiran-20)** sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur mengenai pendidikan jarak jauh **(Lampiran-21)**. Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan cara pendidikan jarak



jauh dapat dilaksanakan oleh universitas terbuka atau perguruan tinggi lain yang diberi tugas untuk melaksanakannya. Sampai saat ini pendidikan tinggi yang diselenggarakan dengan cara jarak jauh hanya dilakukan oleh Universitas terbuka yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mengatur mengenai pendidikan jarak jauh mulai Pasal 118 sampai dengan Pasal 126. Berikut ini dikutip beberapa pasal yang mengatur pendidikan jarak jauh;

Pasal 118:

- (1) *Pendidikan jarak jauh bertujuan meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.*
- (2) *Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan, dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.*

Penjelasan ayat (2):

Yang dimaksud dengan "karakteristik terbuka" adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh;

Yang dimaksud dengan "belajar mandiri" adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan;

Yang dimaksud dengan "belajar tuntas" adalah proses pembelajaran untuk mencapai taraf penguasaan kompetensi (mastery level) sesuai dengan tuntutan kurikulum;

Pasal 119:

- (1) *Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;*
- (2) *Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dengan:*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a menggunakan moda pembelajaran yang peserta didik dengan pendidik terpisah;

b menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;

c menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada pendidik;

d menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interkasi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas;

(3) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan:

a Penyusunan bahan ajar;

b Pengandaan dan distribusi bahan ajar;

c Proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, praktik, praktikum, dan ujian;

dan

d Administrasi serta registrasi.

(4) Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan tanpa mengesampingkan pelayanan tatap muka;

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi (**Lampiran-22**). Dalam Pasal 1 antara lain dikatakan:

1 Pendidikan jarak jauh yang selanjutnya disebut PJJ adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain;

2 Unit sumber belajar jarak jauh yang selanjutnya disebut USBJJ adalah unit pendukung penyelenggaraan PJJ yang berada di luar perguruan tinggi penyelenggara PJJ;

3 Bantuan belajar adalah segala bentuk kegiatan pendukung yang dilaksanakan oleh penyelenggara PJJ untuk membantu kelancaran proses belajar peserta didik baik berupa pelayanan akademik dan administrasi, maupun pribadi, secara tatap muka maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;



Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan jarak jauh diatur dalam **Pasal 31** yang menyatakan:

(1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;

(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:

a Memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler; dan

b Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran;

(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri;

Sampai saat ini baru Universitas Terbuka yang diberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh dalam pendidikan tinggi, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka (**Lampiran-23**);

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain, sehingga pendidikan jarak jauh berbeda dengan "kelas jauh";

E Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Tidak Mempunyai Hubungan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian;

Berdasarkan asas hierarki peraturan perundang-undangan, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ("*lex superiori derogat legi inferiori*"). Asas ini mengandung makna:

1 aturan yang lebih rendah merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 aturan yang lebih rendah:
 - a. tidak dapat mengubah substansi yang ada dalam aturan yang lebih tinggi;
 - b. tidak mengubah, tidak mengurangi, dan tidak meenyisipi suatu ketentuan baru;
 - c. tidak memodifikasi substansi dan pengertian yang telah ada dalam aturan induknya (A. Hamid Atamimi, dalam Disertasi di Universitas Indonesia tanggal 12 Desember 1990, halaman 17 sampai dengan 190);

Substansi Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997, tanggal 21 Oktober 1997, perihal Larangan Kelas Jauh; Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2630/D/T/2000, tanggal 22 September 2000, perihal Penyelenggaraan Kelas Jauh; dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1506/D/T/2005, tanggal 16 Mei 2005, perihal Keabsahan Gelar Ijazah Yang Diperoleh Melalui Pendidikan Jarak Jauh/Kelas Jauh/Kelas Khusus/Kelas Eksekutif untuk Dapat Dihargai Dalam Pembinaan Karier Pegawai Negeri Sipil, **adalah menyangkut penyelenggaraan pendidikan tinggi**. Apabila Surat Edaran tersebut dianggap sebagai suatu peraturan perundang-undangan (norma) yang merupakan pelaksanaan dari peraturan yang lebih tinggi sehingga dapat diajukan keberatan hak uji materiil terhadapnya, maka peraturan perundang-undangan yang menjadi batu ujinya adalah peraturan perundang-undangan yang substansinya menyangkut penyelenggaraan pendidikan tinggi. Permohonan a quo sama sekali tidak menunjuk peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi yang menjadi aturan dasar dari Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi tersebut;

Sementara substansi Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dan ditambah dalam Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, adalah menyangkut kepegawaian, dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Apabila Pihak Pemohon mau mengajukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan yang menghalangi usul kenaikan pangkat Pihak Pemohon, maka yang harus diuji materiil adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yaitu Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002

(Lampiran-24);

Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, angka IV, butir 9 huruf b mengenai Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma, menyatakan dengan tegas **bahwaijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berwenang menyelenggarakan pendidikan.** Dengan kata lain, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 secara tegas menentukan harus ada izin penyelenggaraan perguruan tinggi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997, Nomor 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000, dan Nomor 1506/D/T/2005 tanggal 16 Mei 2005 **tidak mempunyai hubungan substansi** dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

- 1 Fotokopi Surat Pengiriman Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil, Lampiran 1;
- 2 Fotokopi Suarat Badan Kepagawaian Negara tentang Permohonnan Peninjauan Kembali usulan kenaikan pangkat a.n Sdr. Seviane Hendrik Tiip, S.H, Lampiran-2;
- 3 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lampiran-3;
- 4 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Lampiran-4;

Halaman 47 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, Lampiran-6;
- 7 Fotokopi Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan Nasional, Lampiran-7;
- 8 Fotokopi Pengumuman No. 1807/D/T/2000, Lampiran-8a;
- 9 Pengumuman No. 2014/D/T/2002, Lampiran-8b;
- 10 Fotokopi Perijinan dan Pelarangan Proses Pembelajaran, Lampiran-8c;
- 11 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 014/0/1984, Penggabungan IKIP Muhammadiyah Surabaya, Institut Teknologi Muhammadiyah Surabaya Dan Universitas Muhammadiyah Gresik Menjadi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Lampiran-9;
- 12 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0142/0/1984 Tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas dan Jurusan Dalam Lingkungan Universitas Muhammadiyah Di Surabaya, Lampiran-10;
- 13 Fotokopi Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (S1) pada Universitas Muhammadiyah Surabaya;
- 14 Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi, Lampiran-12;
- 15 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 02/D/O/2010 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Magister

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manajemen (S2) Di Jakarta Selatan Bagi Universitas Gadjah Mada, Lampiran-13;
- 16 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan republic Indonesia Nomor 102/E/O/2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hukum (S2) Di luar Domisili Pada Universitas Gadjah Mada Di Jakarta Selatan, Lampiran-14;
- 17 Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi, Lampiran-15;
- 18 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 434/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi (S-2) Di Luar Domisili Pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Di Jakarta, Lampiran-16;
- 19 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 213/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Agroekoteknologi (S-1) Di Luar Domisili Pada Universitas Andalas Di Kampus Dharmasraya, Lampiran-17;
- 20 Fotokopi Keputusanj Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 127/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Peternakan (S-1) Di Luar Domisli Pada Universitas Andalas Di Payakumbuh, Lampiran-18;
- 21 Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 281/E/O/2012 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Kepolisian (S-1) Di Luar Domisili Pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian 9STIK) Di Kampus Akademi Kepolisian Semarang, Lampiran-19;
- 22 Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi, Lampiran-20;

Halaman 49 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23 Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lampiran-21;
- 24 Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi, Lampiran-22;
- 25 Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Terbuka, Lampiran-23;
- 26 Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Lampiran-24;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah :

- 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2559/D/T/1997 tanggal 21 Oktober 1997 Perihal Larangan " Kelas Jauh";
- 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 2630/D/T/2000 tanggal 22 September 2000 Perihal : Penyelenggaraan Kelas jauh;
- 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 1506/D/T/2005 Tanggal 16 Mei 2005 Perihal Keabsahan Gelar Ijasah yang diperoleh melalui Pendidikan Jarak Jauh/ Kelas jauh/ Kelas khusus/Kelas Eksekutif untuk dapat di hargai dalam pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil telah mengatur bahwa Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* merupakan surat-surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut, secara normatif yang menjadi pihak Termohon dalam permohonan Hak Uji Materiil *a quo* seharusnya adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tertanggal 19 November 2012, yang dijadikan pihak Termohon dalam permohonan *a quo* oleh Pemohon ternyata Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, bertempat kedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur, sehingga Pemohon telah salah menetapkan pihak Termohon dalam permohonan Hak Uji Materiil *a quo* (*error in subjecto*), yang seharusnya Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mengeluarkan objek permohonan Hak Uji Materiil *a quo*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti permohonan Pemohon kabur karena salah menetapkan pihak Termohon (*error in subjecto*), Oleh karenanya permohonan Hak Uji Materiil Pemohon tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon salah menetapkan pihak Termohon (*error in subjecto*), maka permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor 09 P/HUM/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon: **SEVIANE HENDRIK TIIP, S.H** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ H. Yulius, S.H.,M.H
ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754